

**PERAMPASAN ASET TANPA MENJALANI
PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG
MELARIKAN DIRI ATAU MENINGGAL DUNIA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Try Putra D. N. Kuku²

Robert N. Warong³

Deby Telly Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perampasan aset bagi orang yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana praktik hukum dalam perampasan aset bagi orang yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait mengenai mekanisme perampasan aset, Indonesia mengadopsi instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi. 2. Dalam praktik hukum di Indonesia dalam melakukan mulai dari penyitaan sampai dengan perampasan aset sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 18 ayat (1) huruf a dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 16.. Namun, masih ada permasalahan atau hambatan untuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset yang ketika aset tersebut sudah tidak berada lagi di dalam negeri, atau barang tersebut telah dilarikan oleh pelaku keluar negeri. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang tepat. Seperti penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB

Asset Forfeiture) yang lebih menekankan kepada aset yang terkait dengan tindak pidana bukan pada pelunnya.

Kata kunci: korupsi; perampasan aset;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.⁵ Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggungjawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR.

Kemudian proses hukum bagi tersangka yang sudah terlanjur melarikan diri, terutama ke luar negeri, memerlukan upaya yang lebih keras dan waktu yang lama. Untuk dapat mencegah pelaku melarikan diri, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal). Pencekalan merupakan hal yang lazim, namun seringkali upaya tersebut terlambat, karena masalah birokrasi maupun koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perampasan aset bagi orang yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa ada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101273

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e17f0fd1f76/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia/> (diakses pada tanggal 1 mei 2020, pukul 17.00)

2. Bagaimana praktik hukum dalam perampasan aset bagi orang yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut." Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan

perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.⁶Selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, UU Tipikor juga memuat kebijakan hukum pidana lain terhadap kepemilikan aset kekayaan yang dikuasai pelaku hasil tindak pidanakorupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut diaplikasikan pada kebijakan formatif, dimana untuk perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana melalui putusan pengadilan dan melalui hukum perdata yakni melalui gugatan secara perdata (civil procedure).

Sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tipikor, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula "mutual legal assistance" dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Criminal forfeiture dan NCB asset forfeiture di Amerika serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB Asset forfeiture diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih asset-asset hasil kejahatan yang berada dalam negeri, beberapa Negara yang menggunakan domestik NCB asset forfeiture mengaplikasikan secara ekstra teritorialitas.⁷

⁶Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁷<https://suduthukum.com/2018/08/sejarah-perampasan-aset-di-amerika.html>

Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode NCB asset forfeiture lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Hingga 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi narkoba dengan cara memenjarakan terbukti tidak berhasil. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (going for the money) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya (head of the serpent). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap keuntungan ilegalnya (confiscate ill-gotten gains).

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal ini kemudian diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB asset forfeiture dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga

mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya. Sementara untuk subjek NCB asset forfeiture adalah para pihak yang memiliki kepentingan atas suatu harta benda tersebut. Pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada para pihak dan masyarakat luas. Apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan. Kemudian, ruang lingkup NCB asset forfeiture meliputi: penelusuran aset, pemblokiran dan penyitaan, perampasan aset, permohonan perampasan aset, tata cara pemanggilan, wewenang mengadili, acara pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan, pengelolaan aset, tata cara pengelolaan aset, ganti rugi dan/atau kompensasi, perlindungan terhadap pihak ketiga, dan kerjasama internasional.⁸

B. Praktik Hukum Perampasan Aset di Indonesia

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in kracht* atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, hal inipun sesuai dengan aturan yang ada saat ini, dan di tambah lagi dengan hukuman tambahan yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yang berbunyi:

- a) Hukuman-hukuman pokok
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan

⁸Jurnal : Yunus Husein, PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta selatan,

4. Hukuman denda
- b) Hukuman-hukuman tambahan
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Korupsi merupakan bagian dari perbuatan pidana yang secara *lex specialis* (khusus) diatur dalam UU Tipikor dan perubahannya. Perlu diketahui bahwa setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, sepanjang itu berhubungan dengan tindak pidana maka akan disita oleh negara. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Yang dapat dilakukan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana natau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sejauh ini dalam praktik hukum yang ada di Indonesia untuk memberantas korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diambil oleh pelaku masih belum efektif karena adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Mereka raib seperti ditelan bumi, bahkan sekalipun keberadaannya diketahui namun tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal

aset/harta kekayaan mereka masih ada di Indonesia bahkan mereka masih bisa memperoleh keuntungan dari Bergeraknya usaha-usaha mereka yang berada di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bisa menjangkaunya, didalam konsepsi dasar dalam konsep pemidanaan berbasis kerugian ekonomi, dalam menentukan beban pemidanaan penting untuk pemidanaan yang diberikan tidak boleh lebih kecil dari keuntungan yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan.⁹ Seperti yang telah saya jelaskan diatas bahwa korupsi merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, dan telah melemahkan institusi dan nilai-nilai keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pernyataan ini sudah merupakan prinsip umum hukum internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak lagi merupakan tanggung jawab satu negara tetapi juga tanggung jawab negara yang lain. Atas dasar hal tersebut, maka kerjasama internasional merupakan masalah yang penting yang ikut menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek.

⁹T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, 2018, Hal 173

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi PBB untuk menentang korupsi (Convention Against Corruption, 2003) pada bulan Desember di New York. Konsekuensi dari penandatanganan konvensi diatas yaitu harus diratifikasi lewat undang-undang, konvensi tersebut berdampak terhadap strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan umum konvensi pasal (1) untuk meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi agar lebih efisien dan efektif, meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan, dan pemberantasan korupsi, pengembalian aset, dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang baik dalam penanganan publik dan pengelolaan milik negara. Perjanjian dari konvensi tersebut lebih menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan korupsi.¹⁰

Praktik perampasan aset yang dilakukan di Indonesia namun dinilai belum efektif karna tidak ada pengembalian kerugian negara. Dinilai belum efektif karena apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim. Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita maka hakim menetapkan harga lawannya. Akhirnya, jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Inilah yang dimaksud dimana mekanisme perampasan aset di Indonesia belum efektif karna dalam hal mengembalikan kerugian negara tidak terpenuhi.¹¹

Untuk itu dipandang perlu memiliki instrument hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan inipun sejalan dengan konvensi

atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convension Against Corruption/UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara:

“Consider taking such measures as my be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases” yang artinya:

“Pertimbangkan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan properti tersebut tanpa hukuman pidana dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau ketidakhadiran atau dalam kasus lain yang sesuai”.

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- b) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- c) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- d) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan *NCB Asset Forfeiture* adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka

¹⁰Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis 2018*, Hal, 87

¹¹Bambang Walu, *Pidana dan Pemidanaan, 2018*, Hal, 22.

melarikan diri, tersangka atau terdakwa Meninggal dunia.

Dalam hal terdakwa melarikan diri bisa dilakukannya peradilan *in absentia*. Hal ini terdapat dalam pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Peradilan *In Absentia* adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas Hak-hak Dasar, praktek *In Absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang. Dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktek *In Absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. (Djoko Prakoso, 1984) Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN ditegaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipertegas dalam uraian Pasal-pasal. Dari aturan-aturan di atas terkandung suatu keinginan kuat (*political will*) dari Negara untuk memberantas korupsi, namun adanya asas kehadiran terdakwa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab demi tegaknya supremasi hukum. Pasal 196 ayat (1) KUHP menyebutkan sebagai berikut: “Pengadilan memutus perkara dengan

hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Perasaan keadilan masyarakat yang menuntut ditegakkannya hukum terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dan kenyataan bahwa tidak dapat dihindarkannya terdakwa di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan berbagai alasan termasuk di dalamnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah dengan alasan mengalami gangguan kesehatan merupakan dua fenomena yang sangat sulit dijabarkan, karena satu sisi bermuatan keinginan agar pelaku korupsi dapat dipidana dengan dasar bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi. Sedangkan di sisi lain alasan-alasan gangguan kesehatan yang diperkuat dengan keterangan dokter, sangatlah menyentuh dengan hak asasi manusia, sehingga secara hukum memang memiliki alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan dan tidak dimungkinkannya peradilan *in absentia*.

Menurut Makmur, S.H., hakim pada pengadilan negeri Makassar bahwa pada prinsipnya setiap terdakwa haruslah diperiksa dan didengar keterangannya serta diberi kesempatan untuk membela diri di muka persidangan. Hal ini telah diatur secara khusus dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Persidangan secara *In absentia* adalah merupakan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu. Pengecualian tersebut adalah dalam hal terdakwa tidak hadir padahal sudah dipanggil menurut cara-cara yang patut, yaitu dalam kasus terdakwa melarikan diri dalam konteks HAM, dikenal prinsip *derogable rights*, yaitu Hak Asasi yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam konteks ini, hak untuk membela diri di muka persidangan adalah hak yang dapat ditunda pemenuhannya dikarenakan kesengajaan dari terdakwa yang melarikan diri. Hal ini berarti terdakwa telah memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membela diri di muka persidangan. Tegasnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* tidaklah melanggar HAM terdakwa. Peradilan *In absentia*

tidak melanggar hak terdakwa karena peradilan in absentia diadakan untuk mengantisipasi juga untuk memulihkan kerugian negara, dalam keadaan normal melanggar HAM. Makmur, S.H., Hakim pada pengadilan negeri makassar mengatakan bahwa sepintas seolah-olah peradilan in absentia melanggar HAM tersangka/ terdakwa tetapi harus dilihat apakah sudah dipanggil secara layak, jika tidak hadir karena melarikan diri dan dengan pertimbangan hakim tak usah menunggu hingga tersangka ditemukan maka dapat dilaksanakan persidangan secara in absentia. Yang melanggar HAM sebenarnya adalah tersangka/terdakwa tetapi tidak dapat dihukum dengan balas dendam karena kewajiban negara melindungi HAM warga Negeranya. Karena kondisi negara memerlukan uang tersebut, jadi logikanya kembalikan dulu keuangan negara yang telah diambilnya lalu berat ringan hukuman menjadi hak preogratif penegak hukum, yang diutamakan adalah hak masyarakat untuk memperoleh kembali uang yang telah dikorupsi. Tidak hadirnya terdakwa pada pemeriksaan pengadilan sehingga telah kehilangan seluruh haknya di depan hukum karena kesalahannya sendiri tidak mau dipergunakan dalam hal pembelaan. Hak tersangka/terdakwa untuk memilih menghadapi atau mengabaikan pemeriksaan sidang. Tetapi hak untuk melakukan pembelaan diri masih dapat dilaksanakan oleh seorang terpidana yang kasusnya disidangkan secara in absentia dengan dimintakan banding.

Namun ketika tersangka meninggal dunia, tidak bisa di tuntutan secara pidana melainkan di tuntutan secara perdata. Dalam Pasal 77 Kitab Undang – undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “ Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam ukunya yang berjudul “Kitab Undang- undang Hukum Pidana Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.

Memang yang diatur dalam pasal 77 KUHP adalah tentang gugurnya penuntutan. Akan tetapi, melihat dari alur perkara pidana itu sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisah satu sama lain, maka apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan, maka kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan hapus/gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena adanya pengaturan dalam pasal 77 KUHP.

Gugurnya penuntutan secara pidana bukan berarti menghapus tanggung jawab tersangka secara perdata. Mengacu pada pasal 33 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan TIPIKOR). Menurut pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukannya penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, penjelasannya ada dalam pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR yang berbunyi “ Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindakan pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, antara lain yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 soal

pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yakni pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabata atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Terkait pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ini, pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi:

“selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18”.

Adapun pidan tambahan uang pengganti berdasarkan pasal 18. Sanksi pidan tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang sangat penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang formulasinya didalam pasal 18 yaitu:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidan korupsi.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (1) tahun.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada teridana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹²

Terkait pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ini, pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi:

“selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18”.

Namun dalam melakukan perampasan aset atau menyita aset belum ada regulasi atau aturan khusus, seperti yang dikatakan oleh Penasehat KPK, Budi Santoso yang dikutip dari hukumonline.com selama ini di Indonesia memang belum ada aturan khusus yang memungkinkan KPK menyita aset kekayaan negara yang tak jelas asal usulnya. Kendati telah diatur dalam UNCAC. KPK sebagai Lembaga Negara yang tugas dan kewenangannya itu memberantas tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidan korupsi, yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh

¹²Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2016, Hal 60

kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK. KPK ini didirikan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yaitu:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Keterbukaan
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kepentingan umum
- 5) Proporsionalitas.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun sudah ada berbagai macam aturan mekanisme mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi namun dalam penegakan hukumnya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti masih mengalami berbagai hambatan. Namun belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan atau hambatan yang ada. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang lebih efektif agar tujuan dari aturan yang sudah ada yang ingin mengembalikan kerugian keuangan negara dapat tercapai tanpa adanya hambatan.

Mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, hal ini diterapkan pada beberapa negara seperti yang sudah di jelaskan di atas. Dalam artikel **Perlunya Aturan Illicit**

Enrichment Untuk Cegah Korupsi, Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein mengatakan bahwa dalam penerapan *illicit enrichment* (IE) di Australian dan beberapa negara lain, perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan.

Dari sini dapat kita simpulkan sementara bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya dapat dirampas oleh negara tanpa orang tersebut dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

Adapun soal pengaturan spesifik mengenai *NCB Asset Forfeiture*, lebih tepat jika *NCB Asset Forfeiture* dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) agar cakupannya akan lebih luas, sehingga dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana selain korupsi. Selain kasus korupsi, *NCB Asset Forfeiture* nyatanya telah banyak diterapkan di Indonesia dalam kasus perampasan aset hasil kejahatan Narkotika.

Diterangkan oleh Direktur Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN), Bahagia Daichi bahwa proses penyidikan dalam TPPU yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010, yakni mengharuskan adanya *predicate crime* (tindak pidana asal/TPA), maka penyidikan TPPU tak akan bisa dilakukan. Bahkan, suatu TPPU yang sudah jelas ada TPA-nya belum tentu bisa langsung dilakukan perampasan aset. Hal itu dikarenakan atas setiap kasus harus dipastikan kesesuaian dengan *Tempus Delicti*.

Untuk melakukan perampasan aset tidak perlu menunggu agar TPA telah terbukti dan memperoleh putusan inkaracht, karena kalau menunggu putusan inkaracht maka proses agar aset itu bisa diamankan begitu panjang. Bukan berarti proses *NCB Asset Forfeiture* itu mengesampingkan proses peradilan, misalnya bagaimana kita melakukan upaya paksa, pemanggilan, penyitaan penggeledahan, tetap harus ada bukti permulaan yang cukup. Adapun terkait penelusuran aset-aset, pihaknya merasa sangat terbantu oleh PPATK, terutama untuk *layering asset* uang pada perbankan.

Dapat dibantu juga oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang lain, seperti *money changer* dan lainnya untuk melakukan *replacement* atau *layering asset* kemana-mana.

Implementasi penerapan *NCB Asset Forfeiture* ini tak terlepas dari adanya konsep pembalikan beban pembuktian kepada pelaku (dalam hal pelakunya ada) serta penerapan pengadilan *in absentia* (dalam hal pelakunya meninggal atau hilang). Yang paling penting dalam *NCB Forfeiture* ini adalah pertarungan negara dengan aset, bukan dengan orang (subjek).

Itulah mengapa ada atau tidak adanya pelaku (subjek) tak masalah karena prinsip dasar implementasi *NCB Asset Forfeiture* bukan sebanyak-banyaknya menghukum orang, melainkan mengejar dan mengembalikan kembali uang negara yang di curangi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait mengenai mekanisme perampasan aset, Indonesia mengadopsi instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi.
2. Dalam praktik hukum di Indonesia dalam melakukan mulai dari penyitaan sampai dengan perampasan aset sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 18 ayat (1) huruf a dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 16.. Namun, masih ada permasalahan atau hambatan untuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset yang ketika aset tersebut sudah tidak berada lagi di dalam negeri, atau barang tersebut

telah dilarikan oleh pelaku keluar negeri. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang tepat. Seperti penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) yang lebih menekankan kepada aset yang terkait dengan tindak pidana bukan pada pelunnya.

B. Saran

1. Terkait judul PERAMPASAN ASET TANPA MENJALANI PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI ATAU MENINGGAL DUNIA, dilihat perlu ada suatu regulasi yang jelas yang mengatur tentang alasan-alasan yang patut dan jelas terhadap pelaku yang tidak menghadiri persidangan sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum bisa melanjutkan persidangan dalam tujuan mengembalikan kerugian keuangan Negara.
2. Pada Praktiknya aparat penegak hukum seringkali menemui kesulitan ketika menemui kasus yang pelakunya melarikan diri keluar negeri, yang dimana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Indonesia. Maka daripada itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas, sehingga masalah tersebut tidak akan menjadi masalah lagi dalam proses penanganan kasus perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- David Fredriek Albert Porajow, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, Jakarta Universitas Indonesia.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana*, 2019, Unsrat Pres, Hal.3,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta, Sinar Grafika.

- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentar-komentarnya*, Bogor, Politeia.
- Romli Atmasasmita, 2018, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, PrenadaMedia Group.
- T.J. Gunawan, 2018 *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafa Media.

Internet :

- http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/842_bahan%20yunus.pdf
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e17f0fd1f76/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia/>
- <https://suduthukum.com/2018/08/sejarah-perampasan-aset-di-amerika.html>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550190f5671f1/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia/>
- <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352>
- <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>
- <https://typoonline.com/kbbi/perampasan>
- <https://kejaribengkayang.com/non-conviction-based-asset-forfeiture-ncb-sebagai-rezim-perampasan-aset-tindak-pidana-narkotika/>
- <https://suduthukum.com/2018/08/sejarah-perampasan-aset-di-amerika.html>
- Jurnal : suduthukum. *Sejarah Perampasan Aset*. 2018. Hal. 3
- Jurnal : Yunus Husein. *Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Jakarta*. 2019. Hal. 3
- Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 111.
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia", 16 Juni 2017.
- Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-ConvictionBased Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian

Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi",
www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparatpenegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harusdikembalikan&catid